BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

Selatpanjang, 09 Januari 2023

Nomor : 006/PM.02.00/K.RA-10/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) pada masing-masing Kecamatan**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilakukan oleh Panwaslu Se-Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
2. Melakukan Sosialisasi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD);
3. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa berpedoman pada petunjuk Teknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
4. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti melaporkan secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti selama proses Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD);
5. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti Membuat Laporan Proses Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;

Demikian instruksi ini disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 5/KP.01/K1/01/2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); dan

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.**

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA,

Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN IV: SURAT LAMARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/ DESA *26*
LAMPIRAN V: DAFTAR RIWAYAT HIDUP *27*
LAMPIRAN VI: SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG *29*
LAMPIRAN VII: SURAT PERNYATAAN *30*
LAMPIRAN VIII: DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/ DESA *32*
LAMPIRAN IX: BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS BAKAL CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/ DESA *35*
LAMPIRAN X: BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI *37*
LAMPIRAN XI: PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/ DESA *39*
LAMPIRAN XII-A: FORMULIR TANGGAPAN/ MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/ DESA *40*
LAMPIRAN XII-B: BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT *41*
LAMPIRAN XIII: DAFTAR HADIR PESERTA WAWANCARA *42*
LAMPIRAN XIV: BERITA ACARA PELAKSANAAN TES WAWANCARA *43*
LAMPIRAN XV: LEMBAR PENILAIAN TES WAWANCARA *45*
LAMPIRAN XVI: LEMBAR PENILAIAN PENGALAMAN KEPEMILUAN *46*
LAMPIRAN XVII: BERITA ACARA PENILAIAN HASIL TES WAWANCARA *47*
LAMPIRAN XVIII: PENGUMUMAN ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/ DESA TERPILIH *49*

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KELURAHAN/DESA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL	DURASI
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan Desa	9 - 13 Januari 2023	5 hari
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14 – 19 Januari 2023	6 hari
3	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14 – 19 Januari 2023	6 hari
4	Perbaikan berkas pendaftaran	20 – 22 Januari 2023	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	23 Januari 2023	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	24 Januari – 26 Januari 2023	3 hari
7	Penerimaan Berkas dan Penelitian Berkas administrasi pendaftaran masa perpanjangan	24 Januari – 26 Januari 2023	3 hari
8	Rapat Pleno Peserta lulus seleksi administrasi	27 Januari 2023	1 hari
9	Pengumuman Hasil Peserta lulus administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	28 Januari 2023	1 hari
10	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	28 Januari – 5 Februari 2023	9 hari
11	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	31 Januari – 2 Februari 2023	3 hari
12	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih	3 Februari 2023	1 hari
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	4 Februari 2023	1 hari
14	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	5 - 6 Februari 2023	2 hari
15	Penyusunan Laporan Akhir Proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa	7 – 9 Februari 2023	3 hari
16	Penyerahan Laporan Akhir Ke Bawaslu Kabupaten/Kota	10 - 11 Februari 2023	2 hari

BAGIAN I

PRINSIP UMUM

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa) merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) yang pada pokoknya menyatakan "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Panwaslu Kelurahan/Desa." Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kelurahan/Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman kepada prinsip:
   a. Mandiri;
   b. Jujur;
   c. Adil;
   d. Berkepastian hukum;
   e. Tertib;
   f. Terbuka;
   g. Proporsional;
   h. Profesional;
   i. Akuntabel;
   j. Efektif;
   k. Efisien;
   l. Aksesibilitas; dan
   m. Afirmasi
3. Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap tahapan;
4. Kelompok kerja bekerja berdasarkan hari kalender;
5. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan melalui proses:
   a. Penjaringan dan penyaringan secara terbuka;
   b. Pemilihan; dan
   c. Penetapan.

BAGIAN II

KEANGGOTAAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

1. Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat *ad hoc* (sementara).
2. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berjumlah 1(satu) orang.

BAGIAN III

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

A. Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa

Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau nama lainnya, yang terdiri atas:
   a. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
   b. pelaksanaan kampanye;
   c. pendistribusian logistik Pemilu;
   d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
   e. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
   f. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
   g. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
   h. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
   i. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
2. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa atau nama lain;
3. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau nama lain;
4. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau nama lain; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa

Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan

3. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa

Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau nama lain; dan
5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN IV

KEWENANGAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

A. Kewenangan Pembentukan

1. Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengawasi Pemilu serentak tahun 2024;
2. Dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan membentuk kelompok Kerja (Pokja).

B. Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Panwaslu Kecamatan membentuk kelompok kerja (Pokja) pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa. Pembentukan Pokja dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pokja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa terdiri dari unsur anggota Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
2. Pokja terdiri dari 5-7 anggota;
3. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi Panwaslu Kecamatan menjabat sebagai Ketua Pokja dan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan menjabat sebagai Sekretaris Pokja selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pokja; **(Lampiran I)**
4. Susunan Pokja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan; **(Lampiran 1-A)**
5. Masa tugas Pokja paling lama 2 (dua) bulan;
6. Pokja mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
   b. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
   c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan, selanjutnya Panwaslu kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Kelompok Kerja mempunyai Kewajiban:
   a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
   b. Menjaga kerahasiaan; dan
   c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan, selanjutnya Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAGIAN V

TATACARA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

A. Tahapan Pembentukan

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran
2. Penerimaan pendaftaran dan berkas
3. Perpanjangan pendaftaran
4. Penelitian berkas administrasi pendaftaran
5. Pengumuman hasil seleksi administrasi
6. Penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat
7. Pelaksanaan Tes Wawancara
8. Penetapan Calon Terpilih
9. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih
10. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji
11. Orientasi kelembagaan
12. Pelaporan hasil pelaksanaan seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Pokja ke Panwaslu Kecamatan.
13. Panwaslu Kecamatan melaporkan hasil pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Pengumuman Pendaftaran

Panwaslu Kecamatan melakukan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan ketentuan;

1. Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan, pengajuan surat pendaftaran, batas waktu pendaftaran, kelengkapan dokumen, tempat pengambilan formulir pendaftaran, cara pengiriman dokumen pendaftaran; **(Lampiran II)**
2. Pengumuman pendaftaran dilakukan melalui papan pengumuman yang ada di Kantor Kelurahan/Desa atau di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya serta melalui laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, maupun *flyer* media sosial.
3. Pokja dapat melakukan penjaringan calon potensial untuk menjadi bakal calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;
4. Penjaringan calon potensial dilakukan dengan pemberitahuan/himbauan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa kepada masyarakat potensial antara lain melalui usulan nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI III

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 V

BAGIAN I 1

PRINSIP UMUM 1

BAGIAN II 2

KEANGGOTAAN PANWASLU KELURAHAN/DESA 2

BAGIAN III 3

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANWASLU KELURAHAN/DESA 3

A. Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa 3
B. Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa 3
C. Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa 4

BAGIAN IV 5

KEWENANGAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA 5

A. Kewenangan Pembentukan 5
B. Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa 5

BAGIAN V 6

TATACARA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA 6

A. Tahapan Pembentukan 6
B. Pengumuman Pendaftaran 6
C. Persyaratan Pendaftaran 7
D. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran 8
E. Perpanjangan Pendaftaran 9
F. Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran 10
G. Pengumuman Calon Yang Lulus Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran 10
H. Penerimaan dan Pemeriksaan Tanggapan Dan Masukan Masyarakat 10
I. Pelaksanaan Tes Wawancara 11
J. Penetapan Calon Terpilih 12
K. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih 13
L. Sumpah dan Janji 13
M. Supervisi dan Monitoring 13
N. Hal-Hal Lain 14

BAGIAN VI 15

PELAPORAN 15

A. Laporan Tahapan Penjaringan 15
B. Laporan Akhir Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa 15

BAGIAN VII 16

KETENTUAN LAIN-LAIN 16

LAMPIRAN-LAMPIRAN 17

LAMPIRAN I: BERITA ACARA RAPAT PLENO PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PANWASLU KELURAHAN/DESA 18
LAMPIRAN I-B: SURAT KEPUTUSAN KETUA PANWASLU KECAMATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA (PKD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 19
LAMPIRAN II: PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN DESA 22
LAMPIRAN III: LAPORAN HASIL PENJARINGAN CALON POTENSIAL CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA 25

D. Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran

1. Pokja bekerjasama dengan pihak kelurahan/desa atau nama lain menyediakan formulir pendaftaran di Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain dan/atau tempat-tempat yang dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat;
2. Pokja menerima surat lamaran untuk mengikuti seleksi dengan disampaikan langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
3. Pokja menerima berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa paling lama 6 (enam) hari sejak dibukanya pendaftaran yang meliputi:
   a. surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan **(Lampiran IV)**;
   b. Fotokopi KTP;
   c. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
   d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
   e. Daftar Riwayat Hidup; **(Lampiran V)**
   f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
   g. Surat rekomendasi/izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih; **(Lampiran VI)**
   h. Surat pernyataan yang memuat: **(Lampiran VII)**
      1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
      2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);
      3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
      4) Bersedia bekerja penuh waktu;
      5) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
      6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
      7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
      8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

4. Penerimaan berkas persyaratan oleh Pokja sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dilaksanakan mulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 waktu setempat.
5. Pokja memeriksa daftar isian kelengkapan berkas persyaratan administratif yang disampaikan pendaftar; **(Lampiran VIII)**
6. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan berkas persyaratan administratif, Pokja menyampaikan kepada pendaftar untuk melengkapinya paling lambat 1 x 24 jam setelah berkas persyaratan diterima;
7. Calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa memperbaiki dan melengkapi kekurangan berkas persyaratan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran; dan
8. Perbaikan berkas yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran tidak dapat diterima.

E. Perpanjangan Pendaftaran

1. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:
   a. Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan;
   b. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
   c. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan.
2. Dalam hal jumlah pendaftar sudah memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan, maka perpanjangan pendaftaran dibuka hanya untuk perempuan.
3. Perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
4. Panwaslu Kecamatan mengumumkan kepada masyarakat mengenai perpanjangan masa pendaftaran;
5. Panwaslu Kecamatan dapat mengirimkan informasi perpanjangan masa pendaftaran kepada calon potensial;
6. Dalam hal tidak terdapat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang memenuhi persyaratan usia yaitu pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, maka Panwaslu Kecamatan dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membuka pendaftaran untuk calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
7. Apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran jumlah pendaftar tetap belum memenuhi batas minimal pendaftar, maka terhadap peserta yang sudah mendaftar dilanjutkan ke tahapan selanjutnya; dan
8. Tata cara pendaftaran, penerimaan, dan pemeriksaan kelengkapan berkas dalam masa perpanjangan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pedoman ini.

adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah kelurahan/desa atau nama lain sesuai wilayah kerja;

5. Bakal calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa hasil proses penjaringan calon potensial melakukan pendaftaran dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu, diproses secara bersamaan, dan mendapatkan perlakuan yang sama; dan
6. Pokja menyusun laporan hasil penjaringan calon potensial **(Lampiran III)**, untuk disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Persyaratan Pendaftaran

Persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih.

F. Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran

1. Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan bakal calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;
2. Penelitian administrasi dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak penerimaan berkas;
3. Pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Pemeriksaan berkas menggunakan formulir daftar hasil pemeriksaan administrasi pendaftaran seleksi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang diisi sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa; **(Lampiran IX)**
5. Panwaslu Kecamatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan nama-nama calon yang memenuhi syarat administratif untuk mengikuti proses selanjutnya; dan
6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat dalam Berita Acara hasil pemeriksaan kelengkapan berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk selanjutnya ditetapkan dalam keputusan Pokja dan dituangkan dalam berita acara Penilaian Hasil Seleksi Administrasi; **(Lampiran X)**.

G. Pengumuman Calon Yang Lulus Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan daftar nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa hasil penelitian administrasi yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes wawancara;
2. Pengumuman dilakukan 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi selesai;
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diumumkan di media setempat;
4. Pengumuman berisi daftar nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, meminta masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan dan undangan kepada calon peserta untuk mengikuti tes wawancara **(Lampiran XI)**; dan
5. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.

H. Penerimaan dan Pemeriksaan Tanggapan Dan Masukan Masyarakat

1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama yang telah diumumkan oleh Pokja sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti tes wawancara;

2. Tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan kepada Pokja sejak pengumuman bakal calon lulus seleksi administrasi sampai dengan sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah janji;
3. Tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan melalui surat, *e-mail*, *sms/ WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat email yang telah ditentukan atau datang langsung ke sekretariat Pokja;
4. Tanggapan dan masukan masyarakat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat **(Lampiran XII-A)**;
5. Dalam hal tanggapan masyarakat disampaikan melalui surat, email, *sms / WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat email yang telah ditentukan oleh pokja serta menuangkan dalam formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d;
6. Tanggapan dan masukan dari masyarakat disertai dengan identitas yang jelas dan masih berlaku;
7. Pokja menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan;
8. Pokja wajib melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat dengan mengumpulkan keterangan dan/atau bukti lainnya; dan
9. Panwaslu Kecamatan melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan pada saat tes wawancara ataupun sebelum dilakukan pelantikan.
10. Dalam hal masih ada tanggapan dan masukan dari masyarakat yang diterima setelah pengumuman calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih, Panwaslu Kecamatan dapat menunda pelantikan terhadap yang bersangkutan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa untuk dilakukan proses klarifikasi.
11. Pokja membuat Berita Acara atas hasil penerimaan dan tanggapan masyarakat **(Lampiran XII-B)**.

I. Pelaksanaan Tes Wawancara

1. Panwaslu Kecamatan melakukan tes wawancara terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
2. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara dengan materi wawancara meliputi:
   a. Penguasaan materi tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan kepemiluan;
   b. Integritas diri dan netralitas;
   c. Motivasi dan komitmen bekerja penuh waktu;
   d. Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
   e. Pengetahuan muatan lokal; dan
   f. Klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.

3. Wawancara dilakukan minimal 2 (dua) orang anggota Panwaslu Kecamatan;
4. Wawancara wajib didukung dengan:
   a. Daftar hadir peserta wawancara **(Lampiran XIII)**;
   b. Formulir penilaian minimal dari 2 (dua) orang anggota;
   c. Biodata peserta;
   d. Notulensi;
   e. Dokumen foto; dan
   f. Recording visual dan/atau audiovisual.

e. Dalam hal wawancara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena jumlah peserta dan kondisi geografis wilayah, Panwaslu Kecamatan menetapkan pelaksanaan wawancara sesuai dengan kebutuhan;
f. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara terhadap setiap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa paling lama 30 menit;
g. Panwaslu Kecamatan menyusun materi dan metode wawancara yang akan digunakan setelah mendapat masukan dari Bawaslu Kabupaten/Kota;
h. Dalam hal diperlukan, Panwaslu Kecamatan dapat melakukan klarifikasi terhadap keterpenuhan syarat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;
i. Panwaslu Kecamatan menuangkan pelaksanaan wawancara dalam Berita Acara Pelaksanaan Tes Wawancara **(Lampiran XIV)**; dan
j. Panwaslu Kecamatan melakukan penilaian atas wawancara yang dilakukan serta mengisi hasil penilaian tes wawancara pada lembar penilaian yang ada. **(Lampiran XV)**;

J. Penetapan Calon Terpilih

Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan menetapkan urutan nama calon berdasarkan perolehan nilai tertinggi dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara **(Lampiran XVII)**;
2. Penetapan calon Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih didasarkan atas penilaian hasil tes wawancara;
3. Apabila peserta dengan jenis kelamin berbeda memiliki nilai yang sama, maka peserta perempuan yang ditetapkan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih;
4. Apabila peserta dengan jenis kelamin sama dan memiliki nilai yang sama, maka pertimbangan selanjutnya merujuk kepada penilaian pengalaman kepemiluan **(Lampiran XVI)**;
5. Panwaslu Kecamatan menetapkan 1 (satu) nama Panwaslu Kelurahan/Desa yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil tes wawancara, jenis kelamin, dan/atau pengalaman kepemiluan;

6. Nama anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dipilih dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan kemudian ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan dengan dilampiri Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara **(Lampiran XVII)**; dan
7. Panwaslu Kecamatan mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan di tempat umum lainnya **(Lampiran XVIII)**.

K. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih

1. Panwaslu Kecamatan menetapkan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih dalam rapat pleno, setelah mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat;
2. Panwaslu Kecamatan mengumumkan nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih untuk setiap kelurahan/desa atau nama lain, waktu dan tempat pelantikan;
3. Pengumuman sebagaimana angka 2 dilakukan dengan cara ditempel di Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan di laman Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Pengumuman di Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana angka 3 dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari berturut-turut.

L. Sumpah dan Janji

Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa mengucapkan sumpah/janji. Sumpah/janji anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji; Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Serentak tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

M. Supervisi dan Monitoring

a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi pada setiap tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.
b. Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil supervisi sebagaimana angka 1 kepada Bawaslu Provinsi.
c. Bawaslu melakukan supervisi dan monitoring dengan pemeriksaan secara langsung dan menghimpun informasi dari Pokja secara cepat dengan sistem

online.

d. Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan monitoring dengan instrumen yang telah disediakan oleh Bawaslu.

N. Hal-Hal Lain

1. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, tidak tersedia peserta seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa maka Panwaslu Kecamatan dapat melakukan *talent hunting* dengan cara:
   a. Mengundang peserta seleksi dari Kelurahan/Desa terdekat yang melampaui jumlah kebutuhan untuk mengikuti seleksi;
   b. Terhadap peserta sebagaimana huruf a) dilakukan wawancara dan surat pernyataan terkait kesediaan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa di tempat yang telah ditentukan;
   c. Panwaslu Kecamatan memperhatikan kondisi geografis;
2. Dalam hal jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih didasarkan kesesuaiannya dengan jumlah Kelurahan/Desa dalam satu Kecamatan ternyata belum terpenuhi, maka Panwaslu Kecamatan melakukan pelantikan terhadap anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih.
3. Terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa yang belum dapat terbentuk sampai dengan waktu pelantikan dilaksanakan, maka Panwaslu Kecamatan melakukan pelantikan susulan.
4. Dalam hal ditemukan Panwaslu Kelurahan/Desa terbukti tidak memenuhi syarat sebelum pelaksanaan pelantikan, maka Panwaslu Kecamatan melakukan penggantian berdasarkan nomor urut.
5. Proses penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan melalui penelitian, verifikasi, dan penetapan melalui rapat pleno.
6. Dalam hal Panwaslu Kelurahan/Desa terbukti tidak memenuhi syarat setelah dilaksanakan pelantikan maka dilakukan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu.
7. Penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. calon pengganti antarwaktu dapat diambil dari daftar calon yang lolos tahapan penelitian administrasi dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan tes wawancara; dan
   b. dilakukan seleksi baru dalam hal tidak tersedia calon pengganti berdasarkan tahapan tes wawancara dan tahapan penelitian administrasi.

BAGIAN VI
PELAPORAN

Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa hasil penjaringan dan penyaringan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota **(Lampiran XIX).**

A. Laporan Tahapan Penjaringan

Laporan tahapan penjaringan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya tahapan penjaringan dan penyaringan yang terdiri dari:

1. Laporan hasil pendaftaran dan penerimaan pendaftaran memuat paling sedikit Berita Acara pemeriksaan berkas bakal calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa **(Lampiran IX)**, Berita Acara hasil seleksi administrasi **(Lampiran X)**, dan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi **(Lampiran XI);** dan
2. Laporan hasil pelaksanaan tes wawancara yang dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam **(Lampiran XIV)** yang disertai dengan Berita Acara Penilaian Wawancara **(Lampiran XV).**

B. Laporan Akhir Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tatacara sebagai berikut;

1) Format laporan periodik dibuat dalam format *Excel Online* oleh Bawaslu, diisi oleh Pokja dan dipantau oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui alamat *email* masing-masing Pokja dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2) Untuk keperluan laporan periodik, Pokja membuat email khusus pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilaporkan ke Bawaslu pada saat pembentukan Pokja.
3) Laporan periodik dibuat di tahapan sebagai berikut;
   a) Pendaftaran dan penerimaan berkas admistrasi;
   b) Perpanjangan masa pendaftaran;
   c) Pemeriksaan berkas administrasi;
   d) Tes wawancara.
   e) Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji

Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

BAGIAN VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah terbentuk untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 ditetapkan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sepanjang masih memenuhi syarat.

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam pedoman ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bawaslu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I: BERITA ACARA RAPAT PLENO PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PANWASLU KELURAHAN/DESA

BERITA ACARA RAPAT PLENO
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PANWASLU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN.....

Nomor :

Pada hari....., tanggal....., bertempat di ....., Panwaslu Kecamatan ..... melakukan Rapat Pleno pembentukan kelompok kerja (Pokja) Panwaslu Kelurahan/Desa.

Dalam rapat pleno telah ditetapkan nama-nama Tim Pokja sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	.....	Ketua
2.	.....	Sekretaris
3.	.....	Anggota
4.	.....	Anggota
5.	.....	Anggota
6.	.....	Anggota
7.	.....	Anggota

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dengan semestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun

PANWASLU KECAMATAN.....

NAMA	TANDA TANGAN
.....	.....
.....	.....
.....	.....

LAMPIRAN I-B: SURAT KEPUTUSAN KETUA PANWASLU KECAMATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA (PKD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN .....

NOMOR : .....$/$/$/$/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA (PKD)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2023 dibutuhkan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa.
b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan ……..pada tanggal….bulan…. tahun 2023 maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Data dan Informasi sebagai penanggung jawab.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Panwaslu Kecamatan tentang Struktur Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Bawaslu No …… Tanggal ….bulan…Tahun…..tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024
2. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan ……. Tanggal…bulan…tahun…tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA PANWASLU KECAMATAN TENTANG TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA (PKD) DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

KESATU Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

a. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan prinsip prinsip penyelenggara pemilu
b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tahapan pembentukan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
d. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan

KETIGA Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkewajiban:

a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
b. Menjaga kerahasiaan; dan
c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan, selanjutnya Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KEEMPAT Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang namanya tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada ..... anggaran satuan kerja dilingkungan Bawaslu .....

KEENAM Keputusan ini berlaku dalam waktu ..... bulan sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal .....

Ketua .....

(.....)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN II: PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN DESA

PANWASLU KECAMATAN .....

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA TAHUN .....
Nomor : .....

Dalam rangka pembentukan Panwaslu kelurahan/Desa dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Panwaslu Kecamatan.....
Kabupaten/Kota .....* berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

A. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :
   1. Warga Negara Indonesia;
   2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun
   3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
   5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
   6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
   7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
   8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
   10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
   11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain
16. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan, dengan melampirkan:
    a. Fotokopi KTP;
    b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
    c. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
    d. Daftar Riwayat Hidup;
    e. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran
    f. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila ;
    g. Surat pernyataan:
        1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
        2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
        3) Tidak akan menjadi anggota partai politik selama menjabat sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa;
        4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
        5) Bersedia bekerja penuh waktu;
        6) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha

milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
8) Bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
9) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

h. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
i. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.....
j. Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan ....., yang beralamat di Jl.....
k. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi.
l. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal .....
m. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

...../...../.....

PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

LAMPIRAN III: LAPORAN HASIL PENJARINGAN CALON POTENSIAL CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

LAPORAN HASIL PENJARINGAN CALON POTENSIAL

CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA KECAMATAN .....

I. PENDAHULUAN

II. PROSES DAN HASIL PELAKSANAAN

III. TANTANGAN DAN HAMBATAN

IV. PENUTUP

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

LAMPIRAN IV: SURAT LAMARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

SURAT LAMARAN
CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:.....
Jenis Kelamin	: Laki –Laki / Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	:.....
Usia	:.....
Pekerjaan / Jabatan	:.....
Alamat	:.....
Nomor Telepon	:.....
Email	:.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa ..... berdasarkan Pengumuman Panwaslu Kecamatan, Nomor ....., tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.

Dibuat di : .....
Pada tanggal: .....

Pendaftar,

(.....)

LAMPIRAN V: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN /DESA .....

1.	Nama	:	.....
2.	Jenis Kelamin	:	Laki –Laki / perempuan *)
3.	Tempat Tgl. Lahir	:	.....
4.	Pekerjaan/Jabatan	:	.....
5.	Agama	:	.....
6.	Alamat	:	.....
7.	No. Telepon/WA	:	.....
8.	Email	:	.....
9.	Status Perkawinan	:	a. Belum /sudah/pernah kawin *)
		:	b. Nama istri/suami *) .....
			.....
10.	Riwayat Pendidikan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
11.	Pengalaman Pekerjaan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
12.	Pengalaman Kepemiluan	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst
13.	Pengalaman Organisasi	:	a. .....
			b. .....
			c. .....
			d. .....
			e. Dst

14. Penghargaan yang pernah diperoleh terkait kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti)	:	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. Dst
15. Karya tulis terkait dengan kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti- bukti)	: :	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa .....

....., ..., 2023

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

**) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

***)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

LAMPIRAN VI: SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG

KOP LEMBAGA/INSTANSI/KANTOR SEBELUMNYA

SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG
Nomor : .....

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....
NIK : .....
NIP : .....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....
Alamat Kantor : .....
Nomor Telepon : .....

Telah memberikan izin kepada:

Nama : .....
NIK : .....
Pekerjaan : .....
Jabatan : .....
Alamat Kantor : .....
Alamat Rumah : .....
Nomor Telepon : .....

Untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa ..... dalam rangka pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, demikian surat izin dari atasan langsung ini kami buat dengan sesungguhnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : .....,.....
Pada tanggal : .....

Atasan yang memberikan izin

(.....)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di : .....,,.....

Pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

Materai

Rp.10.000

(.....)

	Proklamasi 17 Agustus 1945				
	b. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar *);				
	c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;				
	d. Bersedia bekerja penuh waktu				
	e. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;				
	f. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu				
	g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika				
	h. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.				

PENDAFTAR

ttd

(.....)

POKJA PANWASLU
KELURAHAN/DESA
KECAMATAN .....

ttd

(.....)

Catatan:

1. *Dibuat dalam rangkap 2 (dua). 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pendaftar.*

2. *Penjelasan pengisian kolom kelengkapan berkas:*

- *MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat*
- *Pengisian dilakukan dengan cara dicentang pada kolom kelengkapan dan kolom memenuhi syarat/Tidak. Contoh pengisian pada kedua kolom dimaksud misalnya surat pernyataan yang dikirimkan pendaftar ternyata tidak ditandatangani oleh pendaftar. Contoh lain misalnya dokumen fotokopy KTP yang dikirimkan dan dimasukkan pendaftar buram dan tidak dapat terbaca jelas. Untuk hal ini maka pada bagian kelengkapan, kolom yang dicentang adalah pada kolom 'Ada'. Sedangkan pada bagian memenuhi syarat/tidak, kolom yang dicentang adalah 'TMS'.*

LAMPIRAN IX: BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS BAKAL CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS BAKAL CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN .....

Pada hari ....., tanggal ....., bertempat di ....., Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan....., melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NO	NO. PESERTA	NAMA PESERTA	MELAMAR UNTUK DESA/KELURAHAN MANA?	Tgl Daftar (.....)	Surat lamaran	LAMPIRAN										KETERA
						SURAT KETERANGAN									SURAT PERNYATAAN	
						Daftar Riwayat Hidup	Identitas (KTP)	Pas Foto 4 x 6 (3 lembar)	Fotokopi Ijazah	Surat Keterangan sehat	Surat izin dari atasan langsung*	Surat keterangan dari pengurus parpol	Surat pernyataam tidak pernah dipidana	Surat Izin dari atasan	Surat Pernyatan Bermaterai Rp.10.000,- (Surat-Surat Pernyataan)	Lengkap	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon Anggota Panwaslu kelurahan/Desa ini dibuat dengan semestinya:

Tanggal...../bulan...../2023

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA KECAMATAN.....

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)
5. ..... (.....)

Beri Tanda **V untuk ADA, dan **X** untuk TIDAK ADA*

*** jumlah kolom tabel disesuaikan*

LAMPIRAN X: BERITA ACARA
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

Nomor: .....

Pada hari ....., tanggal....., bertempat di .....*), berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Panwaslu Kecamatan .....*) melakukan Seleksi Administrasi terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana lampiran.

Demikian Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Administrasi dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal..../Bulan.../2023

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN.....

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)
5. ..... (.....)

DAFTAR NAMA PENDAFTAR CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA YANG MENGIKUTI SELEKSI ADMINISTRASI

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)

Selama proses seleksi administrasi ditemukan kejadian khusus sebagai berikut;

.....

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara pelaksanaan tes tertulis ini dilaksanakan.

Tanggal..../Bulan.../2023

KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

LAMPIRAN VII: SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:.....
Jenis Kelamin	: Laki –Laki / Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	:.....
Usia	:.....
Pekerjaan / Jabatan	:.....
Alamat	:.....
Nomor Telepon	:.....
Email	:.....

Menyatakan:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar *);
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Bersedia bekerja penuh waktu;
5. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
6. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN XI: PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA TAHUN 2023

Nomor .....

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Setelah melakukan seleksi administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, berikut ini nama-nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang lulus Seleksi Administrasi:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Melamar Untuk Kelurahan /Desa
				(diisi nama desa yang di tuju)

Nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes wawancara pada tanggal ....., bulan ....., tahun ...., pukul... ,bertempat di...
Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan di sekretariat Panwaslu Kecamatan ..... Jl..... No. Telp: .....

Tanggal.../Bulan.../..2023

PANWASLU KECAMATAN.....

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)

LAMPIRAN XII-A: FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

Tempat....., Tgl...../...../2023

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Perihal : .....
.....

Kepada Yth.
Ketua Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan.....*)
di –
.....

1. Pelapor

a. Nama : .....
b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : .....
c. Tempat/Tanggal Lahir :.....
d. Jenis Kelamin : .....
e. Pekerjaan : .....
f. Kewarganegaraan : .....
g. Alamat : .....
h. No.Telp/HP : .....
i. Fax : .....
j. E-mail : .....

2. Uraian tanggapan/masukan:

.....
.....

3. Bukti-Bukti:

a. .....
b. .....
c. .....

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Pelapor

.....

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN .....

LAMPIRAN XII-B: BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

Menerangkan bahwa :

Telah melakukan penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/Desa, yang dilakukan:

Hari/Tgl/Bln/Tahun : ...../...../...../.....

Waktu : .....

Tempat : .....

Dari tanggapan dan masukan masyarakat tersebut didapatkan informasi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NAMA	TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT	BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal...../Bulan...../2023

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU
KELURAHAN/DESA PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN _____

LAMPIRAN XIII: DAFTAR HADIR PESERTA WAWANCARA

DAFTAR HADIR PESERTA TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	TANDA TANGAN

Tanggal...../Bulan...../2023

POKJA PEMBENTUKAN PANWASLU
KELURAHAN/DESA PANWASLU
KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)

LAMPIRAN XIV: BERITA ACARA PELAKSANAAN TES WAWANCARA

BERITA ACARA PELAKSANAAN TES WAWANCARA
Nomor: .....

Pada hari....., tanggal....., bertempat di....., berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Panwaslu Kecamatan telah melakukan Tes Wawancara terhadap Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa. Selama proses Tes Wawancara ditemukan kejadian khusus sebagai berikut;

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa tahun 2023 dilakukan.

Tanggal...../Bulan...../2023

KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN.....

(Ketua)	(Sekretaris)
(.....)	(.....)

LAMPIRAN VIII: DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA.....

Nomor Pendaftaran : .....
Nama Pendaftar : .....
Tempat & tgl Lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Alamat : .....
Tanggal Pendaftaran : .....

No	Dokumen	Kelengkapan		Memenuhi Syarat/ Tidak	
		Ada	Tidak ada	MS	TMS
1	**Surat Lamaran**				
2	Daftar Riwayat Hidup				
3	Fotokopi KTP				
4	Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;				
5	Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/ fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;				
6	Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas				
7	Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain				
8	**Surat pernyataan bermeterai 10.000 yang memuat:**				
	a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita				

DAFTAR HADIR PESERTA TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	TANDA TANGAN

Tanggal...../Bulan..../2023

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN.....

(Ketua) (Sekretaris)

(.....) (.....)